

Bagi pemegang Surat izin Mengemudi Asing

Cara mengemudi di Jepang

■ Untuk dapat mengemudi di Jepang, Anda harus memiliki salah satu dari Surat Izin Mengemudi berikut.

- 1) Surat Izin Mengemudi Jepang
- 2) Surat Izin Mengemudi Internasional yang diterbitkan berdasarkan Konvensi tentang Lalu Lintas Jalan (Konvensi Jenewa 1949).

*Apabila Surat Izin Mengemudi Internasional Anda tidak diterbitkan oleh negara pihak Konvensi Jenewa, atau apabila izin tersebut tidak sesuai dengan format Konvensi Jenewa walaupun diterbitkan oleh negara pihak Konvensi Jenewa, maka Anda tidak diperbolehkan mengemudi dengan menggunakan Surat Izin Mengemudi Internasional tersebut.

- 3) Surat Izin Mengemudi Asing

Hanya berlaku untuk Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara atau wilayah yang tidak menerbitkan Surat Izin Mengemudi Internasional namun diakui bahwa memiliki standar sistem perizinan setara dengan Jepang (per 1 April 2026: Konfederasi Swiss, Republik Federal Jerman, Republik Prancis, Kerajaan Belgia, Kepangeranan Monako, dan Taiwan), dengan persyaratan bahwa dilampiri terjemahan bahasa Jepang yang dibuat oleh pihak yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah * .

*Pihak yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah untuk membuat terjemahan bahasa Jepang adalah sebagai berikut.

Penerjemah resmi yang tersertifikasi secara hukum di negara atau wilayah asing tidak termasuk.

- Instansi administrasi di negara atau wilayah asing yang berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi Asing, atau kantor perwakilan konsuler dari negara atau wilayah tersebut (instansi penerbit Surat Izin Mengemudi di negara atau wilayah asing, atau kedutaan besar maupun konsulat negara atau wilayah tersebut di Jepang).
- Badan hukum atau pihak lain di negara atau wilayah asing yang diberitahukan oleh instansi administrasi yang memiliki yurisdiksi atas undang-undang setara Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (terbatas pada bagian yang berkaitan dengan perizinan pengemudi) kepada Komisi Keamanan Publik Nasional, sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun terjemahan bahasa Jepang dari surat izin mengemudi negara atau wilayah tersebut, dan yang dinilai layak oleh Komisi

Keamanan Publik Nasional (per 1 April 2026, Surat Izin Mengemudi Taiwan diakui oleh Taiwan-Japan Relations Association, dan Surat Izin Mengemudi Jerman diakui oleh Allgemeiner Deutscher Automobil-Club)

- Badan hukum yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional sebagai pihak yang dapat menyusun terjemahan bahasa Jepang, dari surat izin mengemudi yang diterbitkan oleh instansi administrasi di negara atau wilayah asing secara tepat dan andal, terkait izin mengemudi kendaraan bermotor, dsb.

■ Masa Anda diperbolehkan untuk mengemudi di Jepang

1) Surat Izin Mengemudi Jepang

Selama masa berlaku Surat Izin Mengemudi

2) Surat Izin Mengemudi Internasional dan Surat Izin Mengemudi Asing

Jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal masuk ke Jepang atau masa berlaku Surat Izin Mengemudi Internasional atau surat izin mengemudi asing *1 , mana yang lebih singkat (namun, bagi orang yang tercatat dalam Sistem Registrasi Dasar Kependudukan yang keluar dari Jepang setelah dikonfirmasi keberangkatan atau diberikan izin masuk kembali dan sejenisnya, lalu kembali ke Jepang (masuk ke Jepang) dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan, tanggal kembali ke Jepang (masuk ke Jepang) tidak dihitung sebagai hari awal perhitungan periode di mana pemegang Surat Izin Mengemudi Internasional atau Surat Izin Mengemudi Asing diperbolehkan untuk mengemudi) *2.

*1 Masa berlaku Surat Izin Mengemudi Internasional adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan

*2 Mengenai masa berlaku mengemudi dengan Surat Izin Mengemudi Internasional, silakan merujuk pada gambar terlampir.

Cara memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang

Bagi orang yang memiliki Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh instansi administrasi di negara atau wilayah asing, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang yang sesuai dengan jenis kendaraan yang boleh dikemudikan dengan Surat Izin Mengemudi tersebut, melalui prosedur pengalihan dengan pembebasan sebagian ujian.

■ Tempat pengajuan permohonan

Pusat Surat Izin Mengemudi (*Driver's License Center*) atau fasilitas terkait milik kepolisian prefektur yang berwenang atas alamat tempat tinggal Anda di Jepang.

■ Prosedur

Berdasarkan permohonan, jika telah dipastikan bahwa pemohon memiliki pengetahuan atau keterampilan mengemudi yang memadai dan tidak ada halangan untuk mengemudi, pemohon akan dibebaskan dari sebagian ujian Surat Izin Mengemudi (ujian tertulis dan ujian keterampilan mengemudi).

■ Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Setelah memperoleh Surat Izin Mengemudi Asing, pemohon harus telah tinggal di negara atau wilayah tersebut selama total 3 bulan atau lebih (Diperlukan dokumen yang dapat membuktikan masa tinggal tersebut, seperti paspor dengan cap keluar-masuk.).
- 2) Permohonan melalui perwakilan tidak diperbolehkan. Pemohon harus mengajukan permohonan sendiri.
- 3) Warga negara asing yang tidak tunduk pada Undang-Undang Sistem Registrasi Dasar Kependudukan tidak dapat mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi, kecuali dalam kasus pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang.

*Kasus pengecualian dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi

Orang yang bisa menunjukkan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri (seperti kartu identitas diplomatik) atau dokumen pembuktian identitas yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dan kartu identitas atau dokumen tersebut diakui oleh Komisi Keamanan Publik Nasional sebagai setara dengan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Apabila Anda termasuk dalam pengecualian ini, maka pada saat mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi, Anda juga perlu menyerahkan dokumen yang diterbitkan oleh instansi publik yang dapat membuktikan alamat Anda secara memadai, atau dokumen lain yang setara, selain menunjukkan dokumen-dokumen tersebut di atas.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Pusat Surat Izin Mengemudi atau fasilitas terkait milik kepolisian prefektur masing-masing.

■ Dokumen dan lainnya yang diperlukan saat mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi

1) Formulir permohonan

*Pemohon wajib menyerahkan “lembar pertanyaan” mengenai gejala penyakit dan lainnya, bersama dengan formulir permohonan. Apabila terdapat jawaban yang relevan pada item pertanyaan, petugas akan menanyakan secara rinci mengenai kondisi tersebut.

2) 1 lembar foto untuk permohonan

*Foto harus diambil dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum pengajuan, dengan ketentuan

tanpa penutup kepala

(kecuali jika menutup kepala karena alasan agama atau medis, selama kontur wajah tetap dapat dikenali), tampak depan, latar belakang polos, dan menampilkan bagian dari dada ke atas. Ukuran: $3,0 \times 2,4$ cm Pada bagian belakang foto harus tertulis nama dan tanggal pengambilan foto.

- 3) Salinan Surat Keterangan Tempat Tinggal (*Juminhyo*) yang mencantumkan keterangan domisili asal (bagi warga negara asing, berupa informasi khusus).

*Informasi khusus adalah data-data yang wajib dicantumkan pada Surat Keterangan Tempat Tinggal (*Juminhyo*) warga asing berdasarkan Undang-Undang Sistem Registrasi Dasar Kependudukan, seperti status izin tinggal, masa berlaku izin tinggal, dll.

- 4) Salah satu dokumen identitas yang dapat digunakan untuk memastikan identitas pemohon, seperti kartu *My Number*, paspor, dan sejenisnya.

- 5) Surat Izin Mengemudi asing (Surat Izin Mengemudi Internasional tidak dapat digunakan)

- 6) Terjemahan bahasa Jepang dari Surat Izin Mengemudi tersebut di atas (hanya untuk terjemahan yang disusun oleh pihak yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah*, seperti instansi administrasi di negara atau wilayah yang menerbitkan Surat Izin Mengemudi tersebut, atau kantor perwakilan konsuler dari negara atau wilayah tersebut, dan yang secara jelas mencantumkan jenis kendaraan bermotor dan sebagainya yang boleh dikemudikan oleh pemohon berdasarkan izin tersebut, masa berlaku izin, serta ketentuan atau pembatasan yang dikenakan pada izin tersebut).

*Pihak yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah untuk membuat terjemahan bahasa Jepang adalah sebagai berikut.

Penerjemah resmi yang tersertifikasi secara hukum di negara atau wilayah asing tidak termasuk.

- Instansi administrasi di negara atau wilayah asing yang berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi Asing, atau kantor perwakilan konsuler dari negara atau wilayah tersebut (instansi penerbit Surat Izin Mengemudi di negara atau wilayah asing, atau kedutaan besar maupun konsulat negara atau wilayah tersebut di Jepang).
- Badan hukum atau pihak lain di negara atau wilayah asing yang diberitahukan oleh instansi administrasi yang memiliki yurisdiksi atas undang-undang setara Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (terbatas pada bagian yang berkaitan dengan perizinan pengemudi) kepada Komisi Keamanan Publik Nasional, sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun terjemahan bahasa Jepang dari surat izin mengemudi negara atau wilayah tersebut, dan yang dinilai layak oleh Komisi Keamanan Publik Nasional (per 1 April 2026, Surat Izin Mengemudi Taiwan diakui oleh Taiwan-Japan Relations Association, dan Surat Izin Mengemudi Jerman diakui

oleh Allgemeiner Deutscher Automobil-Club)

- Badan hukum yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional sebagai pihak yang dapat menyusun terjemahan bahasa Jepang, dari surat izin mengemudi yang diterbitkan oleh instansi administrasi di negara atau wilayah asing secara tepat dan andal, terkait izin mengemudi kendaraan bermotor, dsb.
- 7) Dokumen seperti paspor yang memiliki cap keluar- masuk yang dapat membuktikan bahwa pemohon telah tinggal di negara / wilayah penerbit Surat Izin Mengemudi selama total 3 bulan atau lebih, setelah memperoleh Surat Izin Mengemudi tersebut
- 8) Biaya administrasi

■ Lainnya


Konsultasi mengenai penyakit, disabilitas, dan sejenisnya dapat dilakukan di loket konsultasi keselamatan berkendara, di kepolisian prefektur masing-masing.

Untuk rincian mengenai tempat pengajuan, jam pelayanan, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan, biaya, dan lain-lain, silakan menghubungi Pusat Surat Izin Mengemudi atau fasilitas terkait milik kepolisian prefektur masing-masing.

Cara Mengemudi Mobil dan Kendaraan Bermotor di Jepang

Jika tidak memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang

1. Mengemudi dengan Surat Izin Mengemudi Internasional



(Surat Izin Mengemudi Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa)

○ Setelah masuk ke Jepang, Anda dapat mengemudi selama 1 tahun dengan memiliki Surat Izin Mengemudi Internasional yang sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa*. (Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan)

*Konvensi Jenewa
Perjanjian tentang lalu lintas jalan yang ditandatangani di Jenewa pada 19 September 1949

2. Mengemudi dengan Surat Izin Mengemudi Asing yang dilampiri terjemahan bahasa Jepang



(Terjemahan dalam bahasa Jepang)

○ Setelah masuk ke Jepang, Anda dapat mengemudi selama 1 tahun dengan memiliki Surat Izin Mengemudi Asing / Wilayah* yang dilampiri terjemahan bahasa Jepang*. (Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan)

*Surat Izin Mengemudi Asing / Wilayah
Surat Izin Mengemudi Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, Monako, dan Taiwan

*Terjemahan bahasa Jepang
Hanya berlaku untuk terjemahan yang dibuat oleh kantor konsuler negara yang menerbitkan Surat Izin Mengemudi tersebut, atau oleh badan hukum yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional.

(Surat Izin Mengemudi Asing)


Jika memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang

1. Memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang melalui ujian Surat Izin Mengemudi biasa (Bagi orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Asing)



○ Bagi orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Asing, harus mengikuti ujian Surat Izin Mengemudi Jepang biasa, untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang.

2. Memperoleh Surat Izin Mengemudi Jepang melalui pengalihan dari Surat Izin Mengemudi Asing (Bagi orang yang memiliki Surat Izin Mengemudi Asing)



(Surat Izin Mengemudi Asing)


○ Orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengemudi yang diperlukan, serta tidak memiliki hambatan untuk mengemudi, dapat melakukan pengalihan Surat Izin Mengemudi.
○ Namun, proses pengalihan hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa pemohon telah tinggal di negara tersebut selama total lebih dari 3 bulan setelah memperoleh Surat Izin Mengemudi Asing.

Gambar terlampir


Masa berlaku mengemudi dengan Surat Izin Mengemudi Internasional(IDP)

1. Jika orang yang tidak tercatat dalam Sistem Catatan Kependudukan Dasar masuk ke Jepang

(1) Jika masuk ke Jepang untuk pertama kalinya, setelah memperoleh Surat Izin Mengemudi Internasional




(2) Jika memperoleh Surat Izin Mengemudi Internasional, setelah masuk ke Jepang untuk pertama kalinya




2. Jika orang yang tercatat dalam Sistem Catatan Kependudukan Dasar keluar dari Jepang dan kemudian masuk kembali

(1) Jika masuk kembali ke Jepang setelah tinggal di luar negeri selama 3 bulan atau lebih



**(2) Jika masuk kembali ke Jepang setelah tinggal di luar negeri selama kurang dari 3 bulan
(kasus yang sering terjadi pada warga negara asing)**



**(3) Jika masuk kembali ke Jepang setelah tinggal di luar negeri selama kurang dari 3 bulan
(kasus yang sering terjadi pada warga negara Jepang)**

